

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PROSTITUSI *ONLINE* SEBAGAI TINDAK PIDANA PELACURAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)

Oleh
MONA TIARA PUTRI

Tindak pidana pelacuran mengalami perkembangan seiring kemajuan teknologi internet dalam bentuk prostitusi *online*. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menjadi payung hukum penanggulangan prostitusi *online*. Kesenjangan hukumnya adalah tidak semua institusi Kepolisian Daerah mampu mengungkap praktik prostitusi *online*. Permasalahan penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah penegakan hukum terhadap prostitusi *online* sebagai tindak pidana pelacuran? (2) Apakah faktor-faktor yang menjadi penghambat penegakan hukum terhadap prostitusi *online* sebagai tindak pidana pelacuran?

Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Data penelitian dikumpulkan melalui studi pustaka dan studi lapangan. Selanjutnya data dianalisis data dilakukan secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan: (1) Penegakan hukum terhadap prostitusi *online* sebagai tindak pidana pelacuran yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan dengan proses penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti tentang tindak pidana prostitusi *online* dan untuk menemukan tersangkanya. Setelah penyidikan selesai dilaksanakan maka perkara dilimpahkan ke Kejaksaan dan Pengadilan untuk proses hukum selanjutnya sesuai dengan sistem peradilan pidana. (2) Faktor-faktor yang menjadi penghambat terdiri dari faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor budaya. Faktor yang paling berpengaruh pada lemahnya penegakan hukum terhadap prostitusi adalah faktor penegak hukum. Hal ini disebabkan karena tidak semua penyidik memiliki latar belakang pendidikan hukum, kurangnya mekanisme kontrol dari komponen peradilan pidana, penegak hukum kurang menunjukkan keteladanan, tidak adanya unit *cyber*, penguasaan teknologi yang masih kurang, kerjasama penegak hukum antar negara yang belum efektif.

Saran penelitian ini adalah: (1) Diperlukan komitmen dalam penegakan hukum terhadap kejahatan prostitusi *online* dan peningkatan kualitas penegak hukum baik penguasaan terhadap hukum, penggunaan bahasa asing dan bahasa hukum maupun sarana dan fasilitas. (2) Diperlukan sinergi antara kesadaran hukum dan kesadaran moral dari masyarakat dalam penegakan hukum terhadap prostitusi *online*.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Prostitusi, *Online*